

**HUBUNGAN FUNGSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) DENGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 dan
UU Nomor 12 Tahun 2008)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

NURMAN WIRANTAJA

NPM : 20090908FH05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

**HUBUNGAN FUNGSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) DENGAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 dan
UU Nomor 12 Tahun 2008)**



Oleh

NURMAN WIRANTAJA
NPM : 20090908FH05

Menyetujui,

Pembimbing I



SUAIB ALI, SH.
NIDN : 0811125701

Pembimbing II



MUH. SALEH, SIP., MH.
NIDN : 0831127602

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian serta pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Diberlakukannya Otonomi Daerah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan DPRD termasuk DPRD Kabupaten Lombok Timur yang memungkinkan untuk berperan lebih besar dalam penentuan kebijakan publik di Daerah sebagaimana tercermin dari pelaksanaan demokrasi di Daerah.
2. Meningkatnya peran DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menunjukkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan fungsi sebagai badan Legislatif dalam pembuatan produk-produk hukum di Daerah (PERDA), ini dapat dilihat dengan adanya 10 buah Rancangan Peraturan Daerah, dimana 9 diantaranya sudah (ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Lombok Timur sudah dapat menjalankan fungsi Legislasi.
3. Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah bukan dalam konteks saling mendominasi namun lebih kepada mitra kerja yang bersinergi sehinggadapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

4. Ada beberapa factor yang mempengaruhi hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam menjalankan fungsinya antara lain: factor sumber daya manusia; pola komunikasi dua arah yang dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing lembaga; anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dapat berjalan dengan baik; kebijakan daerah yang di buat oleh kedua lembaga secara bersama-sama untuk kepentingan yang lebih utama dalam kerang memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat.